



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-⁵¹⁹ -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pengkajian dan penetapan objek dugaan cagar budaya tingkat kota yang telah didaftarkan membutuhkan kajian dan penetapan dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya merupakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kota madya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Solok yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai prosedur dan tata kerja sebagai berikut :
- menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - menyusun rencana kerja tahunan;
 - melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
 - melakukan penyesuaian operasional dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah;
 - meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran;
 - merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - menyusun dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya;
 - merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
 - merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- KETIGA : Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya Kota Solok diberikan honorarium sebagai berikut ;
- Ketua : Rp. 450.000,- (OH)
 - Sekretaris : Rp. 400.000,- (OH)
 - Anggota : Rp. 350.000,- (OH)
- KEEMPAT : Tim Ahli Cagar Budaya bekerja selama 5 (lima) hari Kalender.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pariwisata Kota Solok;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-539 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KOTA SOLOK

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA SOLOK

NO.	NAMA	KEAHLIAN	NOMOR REGISTER SERTIFIKAT	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Al Busyra Fuadi, ST. M.Sc	Arsitek/ Bangunan	KEB. 917 00159 2022	Ketua
2.	Ronaldi, S.Sn., M.Sn	Seni Budaya	KEB. 917 00169 2022	Sekretaris
3.	Riva Mairiska, S.S	Sejarah	KEB. 917 00157 2022	Anggota
4.	Fauzan Amril, M.Hum	Arkeologi	ACB. 917 00038 2018	Anggota
5.	Rahmad Gino Sea Games, S.T., M.T	Arsitek/ Bangunan	KEB. 917 00455 2024	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PARIWISATA

Jalan Marahaddin – Ampang Kualo, Solok 27314, Tel. (0755) 20928

Solok, 31 Juli 2024

Kepada:

Yth. Bapak Walikota Solok
di-
S o l o k

Nomor : 430/ 172 /DPAR/VII-2024

NOTA PENGAJUAN PENANDATANGANAN SK WALIKOTA SOLOK

- Jenis Naskah Dinas : SK Walikota Solok Tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Solok tahun 2024
- Yang akan disampaikan Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
- Melalui : Yth 1.Bapak Wakil Walikota Solok
2.Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok
- Tentang : Penandatanganan SK Walikota Solok Tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Solok Tahun 2024
- Lampiran : SK Walikota Solok
- Catatan : -
- Untuk : Mohon kiranya Bapak Menandatangani SK Walikota Solok Tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Solok Tahun 2024

Demikian disampaikan dan terimakasih.


KEPALA DINAS,
MILDA MURNIATI, S.Pd
NIP. 197003011998022003